Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 216-223

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Pemblokiran Saldo Rekening Secara Sepihak oleh Bank

Legal Protection for Employees Against the Unilateral Blocking of Bank Account Balances by Banks

Rindi Putri Mujibah[1], Anggraeni Ayu Widiyanti[2], Sumriyah[3]
[1,2,3]Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunodjoyo Madura
Email: 230111100041@student.trunojoyo.ac.id, 230111100043@student.trunojoyo.ac.id, sumriyah@trunojoyo.ac.id

Abstract: *The unilateral blocking of bank account balances by banks belonging to retired employees of a company declared bankrupt raises legal issues, particularly when the company's credit obligations are imposed on employees who are not the debtors. This study aims to analyze the legal protection available to employees against account balance blocking and the legal remedies they may pursue. This research employs a normative legal method using a statutory approach and a case approach. Legal materials were collected through a literature review and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that account blocking must have a valid legal basis, whether under an account-opening agreement, an order issued by an authorized institution, or a legally valid debt set-off. Such legal grounds do not apply when the employees are not the debtors. Available legal remedies include filing an objection with the bank, submitting a complaint to the Financial Services Authority (OJK), pursuing dispute resolution through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK), and filing a tort lawsuit based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Therefore, employees are entitled to legal protection and may pursue appropriate legal remedies to restore their rights.*

Abstrak: Pemblokiran saldo rekening secara sepihak oleh bank terhadap pekerja pensiunan dari Perusahaan yang dinyatakan pailit menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika kewajiban kredit Perusahaan dibebankan kepada pekerja yang bukan merupakan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja atas pemblokiran saldo rekening serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemblokiran harus memiliki dasar hukum yang sah, baik berdasarkan perjanjian pembukuan rekening, perintah instansi berwenang, maupun perjumpaan utang yang memenuhi syarat hukum. Dasar tersebut tidak berlaku apabila pekerja bukan debitur. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi keberatan kepada bank, pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan, penyelesaian melalui LAPS SJK, dan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan menempuh upaya hukum guna memulihkan haknya.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 18 November 2026

Keywords :
Legal Protection; Bank Account Blocking; Retired Employees; Bankruptcy; Financial Services Consumers.

Kata kunci:
Perlindungan Hukum, Pemblokiran rekening, Pekerja Pensiun, Kepailitan, Konsumen Jasa Keuangan.

https://doi.org/10.5281/zenodo.24443898

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Bank merupakan badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan melalui bentuk kredit atau bentuk lainnya. Bank kerap berhubungan dengan masyarakat melalui kegiatan pemberian kredit usaha, dalam hal ini bank sebagai pihak kreditur serta masyarakat sebagai pihak debitur.[1] Namun hubungan bank tidak hanya dapat menjadi seorang kreditur namun bank uga bisa berkedudukan sebagai debitur. Hubungan bank dengan

[1] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 216-223

nasabah penyimpan dana umumnya dikonstruksikan sebagai hubungan kontraktual yang bersifat utang piutang, dana yang disimpan oleh masyarakat menjadi bagian dari kekayaan bank untuk dikelola.[2] Bank berkewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam kegiatan utang piutang pihak bank berkewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank dan mewajibkan bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan resiko kerugian dalam transaksi tersebut. serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hubungan hukum antara bank, dan nasabah terjadi ketika bank memberikan fasilitas kredit. Undang Undang perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang yang didasarkan atas persetujuan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi kewajibannya.

Perlindungan terhadap pekerja memiliki landasan konstitusional sebagaimana amanat dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni menjamin hak-hak setiap orang untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dengan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Perlindungan terhadap pekerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perlindungan pekerja sebagaimana dalam Pasal 88 ayat (1) UU yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas penghidupan yang layak.

Kasus yang menimpa PT DCB pasca adanya putusan yang menyatakan PT DCB pailit menyebabkan implikasi kepada kewajiban pemberian pesangon kepada Pekerja yang telah pensiun.[3] Akibat adanya putusan kepailitan, membuat adanya peralihan tagihan kredit yang seharusnya menjadi kewajiban dari perusahaan kemudian dialihkan oleh pihak bank BXX menjadi tagihan atas nama pribadi ex karyawan. Selain itu, Bank BXX juga melakukan pemblokiran atas sisa saldo pegawai yang masih ada di rekening. Namun di sisi lain, bank memiliki kewenangan untuk memblokir rekening

Perlindungan hukum bagi pekerja dibedakan menjadi dua bentuk yaitu preventif dan represif.[4] Dalam perlindungan preventif mewajibkan pihak bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan memberikan informasi yang benar kepada nasabah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan perlindungan represif dapat ditempuh melalui pertanggungjawaban perdata atas tindakan yang merugikan nasabah tanpa dasar hukum.[5] Untuk menilai keabsahan terkait pemblokiran, memerlukan pemeriksaan terkait hubungan hukum pekerja dengan bank. Selain itu, pengalihan tagihan harus didasarkan pada mekanisme hukum yang tepat sesuai dengan yang tercantum di KUHPerdata yaitu, *cassie, novasi, subrograsi*, atau kompensasi. Dalam perkara kepailitan, penagihan juga harus mengikuti mekanisme pencocokan piutang melalui kurator. Pekerja sebagai konsumen jasa keuangan dapat mengajukan pengaduan kepada bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023, menempuh penyelesaian melalui LAPS SJK berdasarkan POJK No. 61/POJK.07/2020, atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Penelitian terdahulu umumnya membahas hubungan hukum antara bank dan pihak yang telah berkedudukan sebagai debitur, seperti penelitian oleh Eristia D. Slyvania dan Septarina Budiwati yakni

[2] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 3rd ed. (Prenada Media, 2020).
[3] Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)* (Kencana, 2016).
[4] M Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu, 1897).
[5] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 216-223

"Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Denan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun (Studi di Bank Bukopin Kudus)" meneliti terkait perjanjian kredit dengan jaminan hak atas gaji pensiun di Bank Bukopin. Penelitian oleh Verhoven dkk "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Program Kredit Modal Kerja Pada Bank KB Bukopin" membahas terkait upaya perlindungan hukum debitur yang mengalami permasalahan kredit melalui restrukturisasi pada bank KB Bukopin. Kedua penelitian tersebut belum membahas terkait perlindungan bagi pekerja yang statusnya sebagai debitur masih dipermasalahkan maupun terkait tindakan pemblokiran rekening secara sepihak oleh pihak bank. Kemudian penelitian oleh Andrew M. Ginting dkk terkait "Perbandingan BPSK dan LAPS SJK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan" menelaah mengenai perbandingan penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan melalui BPSK dan LAPS SJK, tetapi belum membahas mengenai sengketa yang berkaitan dengan kepailitan.

Pembahasan mengenai *cassie, novasi,* dan *subrogasi* dan kompensasi telah berkembang dalam lingkup hukum perikatan. Terkait pemblokiran rekening menjadi bagian dari hukum perbankan, sedangkan penagihan dalam kepailitan termasuk ke perlindungan upah pekerja sebagai utang harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan diatur di POJK Nomor 22 Tahun 2023 dengan LAPS SJK sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Ketiga penelitian tersebut belum secara khusus mengaitkan pembebanan utang perusahaan pailit kepada pekerja pensiun yang bukan debitur dengan tindakan pemblokiran saldo rekening secara sepihak. Belum terdapat penelitian yang menguji dasar hukum yang digunakan bank untuk mengalihkan tagihan serta menentukan mekanisme tersebut dapat menempatkan pekerja sebagai debitur. perlindungan hukum preventif dan represif belum dianalisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan status debitur yang masih diperselisihkan. Perbedaan penelitian terletak pada sudut pandang analisis dan normatif, yakni belum terintegrasinya kajian mengenai hubungan hukum, perlindungan pekerja, serta belum tegasnya pengaturan mengenai batas kewenangan bank dalam melakukan pemblokiran rekening.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal, yaitu terkait menguji kelayakan masing-masing mekanisme hukum *cassie, novasi, subrogasi*, dan kompensasi sebagai dasar pembebanan utang serta pemblokiran saldo rekening pekerja yang bukan debitur, menerapkan konsep perlindungan hukum preventif dan represif untuk mengkaji terkait tindakan pemblokiran rekening secara sepihak oleh bank, dan menguraikan berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja, baik melalui jalur administratif, penyelesaian sengketa alternatif, maupun litigasi, dengan mempertimbangkan konteks kepailitan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, asas, dan doktrin untuk menjawab isu hukum dengan objek kajiannya adalah norma yang mengatur hubungan bank, perusahaan, dan pekerja. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)*.[6] Jenis penelitian normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kekaburan norma mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh pekerja atas pemblokiran sepihak rekening pekerja. Penelitian memberikan argumentasi mengenai isu hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

[6] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 216-223

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nompr 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan dengan permasalahan perlindungan konsumen jasa keuangan. Pendekatan ini dipilih karena perlindungan hukum bagi pekerja hanya dapat dinilai berdasarkan hukum positif yang menjadi dasar kewenangan bank dan hak pekerja atas uang pesangon dan dana pensiun. Penelitian menggunakan telaah yang disesuaikan dengan konsistensi norma.

Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari 3 (tiga) jenis yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yang dapat bersumber dari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan pendapat ahli yang relevan dengan perlindungan hukum kepada pekerja dalam hal ini sebagai konsumen jasa keuangan. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Penelusuran terhadap peraturan perundang0uandnagan melalui laman resmi untuk menjamin keabsahan dan keberlakuan dari peraturan perundang-undangan. Penelusuran terhadap literatur menggunakan studi kepustakaan terhadap buku-buku maupun jurnal hukum ilmiah. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif yakni menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum menuju permasalahan yang lebih konkret. Norma dalam peraturan perundang-undangan mengenai konsep perlindungan hukum preventif dan represif digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil analisis disajikan secara deskriptif sehingga rumusan masalah menghasilkan rekomendasi perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja atas pemblokiran secara sepihak rekening bank pekerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Pemblokiran Saldo Rekening Secara Sepihak Oleh Bank

Hubungan hukum antara pekerja dan bank sebagai pemilik rekening berlandaskan pada perjanjian pembukaan rekening yang tunduk pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata.[7] Pada dasarnya pekerja memiliki hak atas saldo rekening, sedangkan pihak bank berkewajiban untuk mengembalikan dana sesuai ketentuan perjanjian. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah. Bank tidak dapat menahan dana nasabah tanpa dasar hukum yang sah, baik berdasarkan perjanjiian, undang-undang, maupun perintah dari pihak yang berwenang.[8]

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban yang harus dipenuhi bank sebelum maupun ketika melakukan suatu tindakan terhadap rekening nasabah. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mewajibkan bagi pihak bank untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan informasi mengenai

[7] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).
[8] Gilang Omar Badawi, Bagus Rahmanda, and Paramita Prananingtyas, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PEMBLOKIRAN REKENING OLEH BANK SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 112/PDT.G/2022/PN YYK)," *Diponegoro Law Journal, Vol. 14, No. 3, Jul. 2025.* 14 (2025): 1–18, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2025.51883.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 216-223

kemungkinan timbulnya risiko kerugian yang berkaitan dengan transaksi nasabah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, menyampaikan keluhan, dan mendapatkan ganti rugi. Jika dikaitkan dengan permasalahan penelitian ini, perlindungan hukum preventif mengharuskan agar pihak bank memberikan pemberitahuan kepada pekerja sebelum atau segera setelah pemblokiran dilakukan dengan menyampaikan alasan dan dasar hukum pemblokiran, serta memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengajukan keberatan.[9]

Dalam pemblokiran rekening perlu dibedakan antara pendebetan dan perjumpaan utang karena ketiganya memiliki akibat hukum yang berbeda pula. Pemblokiran merupakan tindakan yang membatasi akses nasabah terhadap dana tanpa mengurangi jumlah saldo, sedangkan pendebetan dilakukan dengan cara mengurangi saldo untuk memenuhi suatu pembayaran. Sedangkan perjumpaan utang merupakan mekanisme penghapusan dua kewajiban yang saling berhadapan antara para pihak.[10]

Pemblokiran rekening dapat dilakukan apabila memiliki dasar hukum yang jelas. Pemblokiran rekening bisa terjadi apabila

a. Adanya ketentuan dalam perjanjian pembukaan rekening, apabila ketentuan tersebut menjadi alasan pemblokiran sebagaimana diatur dalam perjanjian terpenuhi
b. Atas perintah pengadilan atau instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
c. Perjumpaan utang yang memenuhi persyaratan hukum.

Akan tetapi ketiga dasar tersebut tidak dapat digunakan apabila pekerja bukan merupakan debitur atau jumlah utang yang dibebankan masih menjadi perselisihan. Hal ini karena kompensasi mensyaratkan adanya utang timbal balik yang telah dapat ditentukan dan dapat ditagih pada saat itu juga. Sementara itu, penggunaan ketentuan dalam perjanjian rekening tetap harus memperhatikan larangan klausul baku yang merugikan konsumen serta kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Maka dari itu bank BXX yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran harus dapat menunjukkan dasar hukum jelas dalam tindakan yang dilakukannya.[11]

Keabsahan terkait pemblokiran rekening juga bergantung pada status hukum pekerja sebagai debitur atau bukan. Hubungan kredit ada karena kesepakatan pinjam-meminjam. Sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdata. Pekerja yang menerima dana pensiun dari sumber dana kredit perusahaan tidak serta-merta menjadi debitur. Adanya pengalihan tagihan perlu diuji melalui mekanisme hukum yang digunakan bank, yaitu *cassie* yang hanya digunakan mengalihkan kedudukan kreditur, novasi yang mensyaratkan kehendak para pihak untuk melakukan pembaruan utang, *subrogasi* yang mengakibatkan pergantian kedudukan kreditur, dan kompensasi yang mensyaratkan adanya utang timbal balik. Selain itu, kedudukan pekerja sebagai penjamin harus dibuktikan berdasarkan ketentuan penanggungan. Penerimaan dana pensiun yang bersumber dari kredit perusahaan tidak cukup membuktikan bahwa pekerja memiliki kewajiban untuk membayar utang PT DCB. Dalam hal ini bank BXX perlu untuk menunjukkan dasar hubungan hukum yang menyebabkan pekerja dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang tersebut.

Definisi dari kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh kekayaan debitur yang dalam pengurusan dan pemberesan hartanya dilakukan oleh seorang kurator.[12] Dalam keadaan tersebut, tagihan PT DCB harus diajukan melalui mekanisme pencocokan piutang atau kewajiban pembayaran.

[9] Alif Imaduddin Azzam and Inda Rahadian, "Tanggung Jawab Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Simpanan Deposito" 3 (2021): 1–17.
[10] Reza Boentoro and Edrick Edwardina Effendy, "IMPLEMENTASI KOMPENSASI (PERJUMPAAN UTANG) SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN UTANG DI ERA MODERN," *Notary Journal* 5 (2025): 146–57.
[11] Martino Prismadana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Pihak Bank (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang)," *Novum : Jurnal Hukum*, no. Vol 1 No 4 (2014) (2014): 210–23
[12] Munir Fuandy, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, 6th ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 216-223

Selain itu, tuntutan hukum yang berkaitan dengan harta pailit dilakukan oleh kurator sesuai dengan ketentuan kepailitan. Penagihan hutang perusahaan secara langsung kepada pekerja tidak dapat dibenarkan, dengan dalih perusahaan telah dinyatakan pailit. Kecuali dapat dibuktikan bahwa pekerja PT DCB memiliki kedudukan sebagai debitur atau penjamin di bank BXX.

Kepailitan perusahaan tidak dapat menghilangkan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja atas uang pesangon dan hak dana pensiun. Dapat dilihat bahwa ketentuan yang menempatkan upah pekerja yang terutang sebagai bagian dari hutang yang harus diselesaikan dalam proses kepailitan. Kurator dalam melakukan penilaian terhadap kewajiban perusahaan pasca diputus pailit termasuk di dalamnya pembayaran hak pensiun pekerja. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perbuatan yang merugikan kepentingan kreditur. Oleh karena itu, waktu dan dasar pembayaran dana pensiun perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah pembayaran merupakan pemenuhan hak pekerja atau termasuk tindakan yang dapat dipersoalkan dalam proses kepailitan.

Perlindungan hukum represif dapat ditempuh pasca pekerja mengalami kerugian akibat tindakan pemblokiran rekening. Upaya yang dapat dilakukan yakni mengajukan Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUHPerdata. Untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dapat dilakukan berdasarkan lima unsur

1. Adanya perbuatan;
2. Sifat melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya kerugian;
5. Serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur melawan hukum dapat dipertimbangkan apabila bank melakukan pemblokiran rekening tanpa dasar kewenangan yang sah atau bertindak dengan melanggar hukum. Kerugian yang dialami pekerja yakni berupa hilangnya akses untuk menggunakan dana yang tersimpan di rekening, serta kerugian immateriil. Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha. Adapun upaya yang dapat dilakukan konsumen jasa keuangan dalam hal ini pekerja untuk memperoleh pemulihan atas kerugian tersebut akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

Pekerja sebagai nasabah memiliki perlindungan hukum atas saldo yang tersimpan dalam rekeningnya. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hati, memberikan penjelasan mengenai dasar dan tujuan yang sah. Sementara itu, perlindungan represif dapat ditempuh melalui pertanggungjawaban perdata apabila pemblokiran tersebut terbukti dilakukan tanpa kewenangan yang sah.

Upaya pekerja atas pemblokiran saldo rekening

Kasus pemblokiran rekening pekerja PT DCB atas sisa saldo di rekening Bank BXX. Kasus yang bermula dari adanya putusan pailit No. .Pasca putusan pailit , seluruh kekayaan PT DCB dalam pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Pekerja yang uang pesangon dan hak pensiunnya belum terbayar berstatus kreditur, sehingga upaya hukum yang dapat ditempuh melalui dua jalur yakni melalui jalur non litigasi serta jalur litigasi.

Selain itu, upaya penyelesaian apabila ditinjau dari jalur kepailitan kepada PT DCB yakni melalui permintaan atas hak uang pesangon dan dana pensiun pekerja. Tagihan bank terhadap PT DCB harus diselesaikan melalui kurator. Kedudukan pekerja atas uang pesangon dalam kepailitan dilindungi sehingga pembebanan hutang perusahaan kepada pekerja bertentangan dengan konsep perlindungan pekerja. Berkenaan dengan perlindungan pekerja, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dalam ketentuan dalam Perma No.1 Tahun 2002, mengingat jumlah

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 216-223

pekerja PT DCB upaya kolektif lebih efektif. Serikat pekerja berhak mewakili anggotanya dalam penyelesaian perselisihan.

Upaya administratif yang dapat dilakukan oleh pekerja, dapat dilakukan dengan upaya administratif melalui pengajuan surat keberatan secara tertulis kepada Bank. Surat tertulis ini bertujuan untuk meminta penjelasan dasar pemblokiran serta permohonan pembukaan blokir. Upaya ini dapat ditempuh dengan mempersiapkan bukti seperti buku rekening serta dokumen lainnya. Pengaduan tertulis ini juga mengaktifkan kewajiban bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan untuk menanggapi pengaduan konsumen bank. Sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No.22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Apabila upaya administratif pengaduan kepada bank, upaya yang dapat ditempuh, upaya melalui pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berwenang dalam mengawasi perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Selain pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga alternatif Penyelesaian sengketa sektor jasa Keuangan (LAPS SJK) menyediakan upaya non litigasi seperti mediasi, arbitrase dan lainnya untuk sengketa usaha antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen jasa keuangan.[13] Proses pengajuan kepada LAP SJK dapat dilakukan dengan *Internal Dispute Resolution* secara mandiri dengan mempersiapkan beberapa dokumen seperti identitas diri, bukti transaksi, dokumen perjanjian serta kronologis tertulis.

Jalur litigasi dalam kasus ini dapat dilakukan apabila upaya non litigasi tidak membuahkan hasil, upaya litigasi dapat dilakukan dengan gugatan Perbuatan melawan Hukum, karena ada unsur kerugian yang dialami oleh pekerja sebagai nasabah yakni atas pemblokiran rekening, gugatan dapat meminta ganti kerugian secara materiil maupun non materiil. Upaya litigasi melalui gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili diharapkan mampu untuk memberikan putusan seadil adilnya bagi para pihak, baik pihak Bank maupun pihak yang dirugikan.[14]

Dengan demikian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja atas pemblokiran saldo rekening secara sepihak oleh bank dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yakni melalui upaya administratif , penyelesaian sengketa oleh LAP SJK dengan penyelesaian melalui mediasi, arbitrase serta penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Sedangkan melalui jalur litigasi dapat dilakukan dengan upaya hukum perdata yang dapat ditempuh adalah melalui gugatan pembatalan perjanjian pengalihan hutang atau dapat melalui gugatan atas perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata kepada pihak yang mengakibatkan kerugian kepada pekerja.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, pemblokiran saldo secara sepihak oleh Bank BXX tidak dapat dibenarkan apabila bank tidak mampu menunjukkan dasar dari pemblokiran secara sepihak kepada nasabah. Hubungan antara pekerja dan bank terbatas pada perjanjian pembukaan rekening, sehingga pekerja berhak atas saldo yang tersimpan dan bank wajib melakukan pemulihan rekening. Selain itu, besaran utang yang dibebankan masih dipersengketakan. Penerimaan dana pensiun berasal dari kredit perusahaan tidak cukup dijadikan sebagai alasan pekerja menjadi debitur bank BXX. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya dengan hal ini perikatan yang terjadi adalah perikatan antara PT DCB dengan Bank BXX. Kepailitan PT DCB juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menagih utang perusahaan secara langsung kepada pekerja

[13] Andrew Michael Ginting, "Perbandingan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Laps Sjk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 22, no. Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT (2024): 41–51,

[14] Ninik Zakiyah, "Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Di Indonesia," *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 17–26, https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4386.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 216-223

Terkait upaya hukum, pekerja dapat menempuh jalur non litigasi terlebih dahulu, upaya non litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan tertulis kepada bank dan alternatif lain dapat menggunakan upaya pengaduan kepada OJK dan menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK. Apabila upaya non litigasi tidak berhasil, pekerja yang dirugikan atas pemblokiran rekening secara sepihak oleh bank dapat menggunakan upaya litigasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar hukum pasal 1365 KUHPerdata atau gugatan pembatalan perjanjian pengalihan hutang. Apabila pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah mantan pekerja PT DCB memiliki jumlah yang banyak, upaya yang digunakan dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Dengan demikian hukum memberikan perlindungan dan upaya hukum yang memadai bagi pekerja.

REFERENSI

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.

Azzam, Alif Imaduddin, and Inda Rahadian. "Tanggung Jawab Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Simpanan Deposito" 3 (2021): 1–17.

Badawi, Gilang Omar, Bagus Rahmanda, and Paramita Prananingtyas. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PEMBLOKIRAN REKENING OLEH BANK SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 112/PDT.G/2022/PN YYK)." *Diponegoro Law Journal, Vol. 14, No. 3, Jul. 2025.* 14 (2025): 1–18.

Boentoro, Reza, and Edrick Edwardina Effendy. "IMPLEMENTASI KOMPENSASI (PERJUMPAAN UTANG) SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN UTANG DI ERA MODERN." *Notary Journal* 5 (2025): 146–57.

Fuandy, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. 6th ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.

Ginting, Andrew Michael. "Perbandingan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Laps Sjk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 22, no. Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT (2024): 41–51.

Hadjon, M Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1897.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. 3rd ed. Prenada Media, 2020.

Prismadana, Martino. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Pihak Bank (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang)." *Novum : Jurnal Hukum*, no. Vol 1 No 4 (2014) (2014): 210–23.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana, 2016.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Zakiyah, Ninik. "Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 17–26.